

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang bersandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di Indonesia, secara yuridis formal perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan khusus bagi yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.² Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pasal ini, dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama para pihak yang melangsungkan

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hlm. 14-15.

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, hlm. 16.

perkawinan. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan, maka negarapun tidak akan mengakuinya sebagai perkawinan yang sah. Kalau mengkaji UU Perkawinan, secara eksplisit tidak mengatur persoalan perkawinan beda agama dalam ketentuan larangan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) secara implisit menyebutkan ketentuan keabsahan dan tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada ketentuan agama. Sementara KHI jauh lebih tegas mengatur dalam Pasal 40 dan 44 tentang larangan perkawinan bagi orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang tidak beragama Islam.

UU Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan peraturan yang mengatur secara seragam di Indonesia. Namun demikian, dalam UU Perkawinan tersebut masih memiliki kekurangan, seperti halnya tidak mengatur secara tegas tentang persoalan perkawinan beda agama. Maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak disalahkan. Hal ini boleh disandarkan kepada sumber konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28 B, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Walaupun perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam UU Perkawinan, namun perkawinan beda agama banyak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari media massa maupun media elektronik. Misalnya, perkawinan Iwan Suhandy yang beragama Budha dengan Indah Mayasari yang beragama Kristen Katolik melangsungkan perkawinan di Singapura pada tahun 2007 dan pasangan tersebut mendapatkan *Certificate of Marriage* tertanggal 28 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh *Registration for Merriages*. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran *online* baik bagi warga negara Singapura, *Residence Permit* (Izin Tinggal), maupun *foreigner* (orang asing). Perkawinan Nadine Chandrawinata yang beragama Kristen Khatolik dan Dimas Anggara yang beragama Islam langsung perkawinan di Bhuntan, Nepal tanggal 5 Mei 2018.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara dua orang, pria dan wanita yang tunduk pada hukum agama yang berlainan. Terhadap perkawinan beda agama, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.³

Seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Tidak sah hukumnya perkawinan yang dilakukan oleh sepasang orang yang berbeda agama dalam pandangan agama Islam.⁴

Pada sistem Hukum Indonesia, perkawinan beda agama memang masih menimbulkan perdebatan, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak. Namun kemudian, setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Menurut Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada 2 (dua) cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu:⁵

1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan UU Perkawinan. Namun setelah

³ Moh. Taufiqur Rohman, *Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia*, Jakarta: Al-Ahwal, 2011, hlm 69

⁴ Abdul Majid, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Ghalia Pustaka, 1997, hlm. 12.

⁵ Jarwo Junu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta: CV. Insani, 2005, hlm. 15.

perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/tgl lahir Manado, 14 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Jl. Tidung V Blok 15 No. 10, RT. 001/RW. 005 Kel. Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Bersama NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat/tgl lahir Ujung Pandang, 9 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Perum Makkio Baji Residence No. 10, RT. 004/RW. 001 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Permohonan oleh para pihak mengemukakan hal-hal seperti:

- a. Bahwa para pihak telah sepakat membangun suatu rumah tangga baru melalui ikatan perkawinan secara sah sesuai ketentuan, akan tetapi tetap pada agama masing-masing;
- b. Bahwa perkawinan antara para pihak tidak mungkin untuk dilaksanakan menurut tata cara masing-masing, karena itu sesuai perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan izin pengadilan negeri berwenang;
- c. Bahwa pemohon merasa bertanggung jawab atas seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah;
- d. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah saling menyetujui adanya ikatan perkawinan secara sah dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- e. Bahwa pemohon telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarankan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan.

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri

dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis. Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis di sini antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa UU Perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka UU Perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan.

Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA AKIBAT HUKUMNYA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka kemudian identifikasi masalah yang mungkin muncul, yakni masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama yang terlebih dahulu meminta penetapan di Pengadilan Negeri guna mendapatkan izin, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan

beda agama, dan implikasi dari penetapan permohonan terhadap perkawinan, jika dikabulkan tidak ada masalah akan tetapi nanti akan timbul hubungan diantara suami istri dan anak-anaknya. Tidak dikabulkannya permohonan akan menimbulkan akibat berupa keabsahan perkawinan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama menurut ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan pelaksanaan perkawinan beda agama?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan beda agama.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Selain dua tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1.4.2.1. Manfaat teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian ilmiah untuk perkembangan hukum perdata khususnya tentang akibat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan.

1.4.2.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan, sekaligus untuk mengkaji lebih mendalam tentang akibat hukum pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata dan yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.⁶ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.”⁷ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

⁷ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.”⁸

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”⁹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah the rule of law. Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara rechtsstaat atau etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua

⁸ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

⁹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁰ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law,

¹⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „independent“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independent sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

- 7) Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
- 10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan fungsi yang dijalankan peradilan, yaitu untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

1.5.1.2. Teori Sistem Hukum

Subekti mengartikan sistem hukum “sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan dengan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan.”¹² Menurut Scholten bahwa “sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.”¹³

Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur seperti peraturan atau penetapan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 51-52.

¹³ *Ibid.*

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karenanya selalu terjadi perkembangan hukum.¹⁴

Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum pun mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan. Karena di dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan-peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan.

Lon L. Fuller, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengajukan satu pendapat bahwa untuk mengukur apakah pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut terletak pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian ditolak;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; dan
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.¹⁵

¹⁴ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013, hlm. 49.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Prinsip legalitas yang kelima, yaitu suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi fokus artikel ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki dan membenarkan adanya pertentangan atau konflik antarperaturan.

Mengenai prinsip legalitas di atas paralel dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah proses mengkaji sejauhmana peraturan tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan-peraturan yang lain. Ada 2 (dua) jenis pengkajian sinkronisasi aturan yaitu:

Pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tersebut apakah sejalan ditinjau dari sudut kelas (strata) atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama (sederajat) dan mengatur hal yang sama pula.¹⁶

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan

Di dalam UU Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa

¹⁶ Rachmat Trijono, *Op. Cit.*, hlm. 52.


atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

3. Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.


4. Akibat Hukum

Akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama dan tidak sah pula menurut UU Perkawinan sehingga berdampak kepada status dan kedudukan anak.¹⁷



¹⁷ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986, , hlm. 15.

5. Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian perkawinan, pengertian perkawinan beda agama dan pengaturan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan beda agama.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.